



KEPUTUSAN  
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:008/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/S/I/2024

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
PADA PROGRAM SARJANA, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SEMARANG KOTA SEMARANG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Universitas Muhammadiyah Semarang Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);  
5. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI, PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG KOTA SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Semarang, Kota Semarang memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Semarang, Kota Semarang paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Informasi pada program Sarjana Universitas Muhammadiyah Semarang Kota Semarang, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2024  
Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer



Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D.  
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM